



**PUTUSAN**

Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2020/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / xxxxxxxxxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxx;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum dari kantor Advokat dan konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB,S.H.,M.Hum & Rekan beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan penunjukan nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Mei 2020

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor xxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xxxxxxxxxxxx Sdw tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxxxxxxxxxxx Sdw tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar baju daster panjang warna merah bermotif bunga warna kuning biru;
- 1 ( satu ) lembar celana dalam warna ungu merk JIASHINI;
- 1 ( satu ) buah BRA warna merah muda bertuliskan SPORT.
- 1 ( satu ) lembar celana kain pendek merk MATADOR warna biru muda;
- 1 ( satu ) lembar celana dalam merk PUMA warna hitam

Seluruhnya dikembalikan kepada anak Anak Korban melalui orang tua anak Anak Korban

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan secara lisan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa , pada suatu waktu pada tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain di bulan Mei hingga Juli tahun 2019, bertempat di rumah Anak korban yang berada di, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari anak korban berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial Facebook pada bulan Mei 2019 lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui Massager Facebook dengan berkata "HAI" anak korban jawab "HAI JUGA" Terdakwa bertanya "LAGI APA ?" anak korban jawab "LAGI DUDUK" Terdakwa "SUDAH MAKAN APA BELUM ?" anak korban jawab "SUDAH" lalu terdakwa menulis "SALKEN (SALAM KENAL)" anak korban jawab "SALKEN BALIK (SALAM KENAL BALIK) Terdakwa bertanya "ANAK MANA ?" anak korban jawab "ANAK NGENYAN" Terdakwa "SUDAH PUNYA PACAR BELUM ?" anak korban jawab "BELUM

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAH" Terdakwa berkata "OHH KAMU MAU GA JADI PACAR AKU ?" anak korban jawab "LOH KOK KAMU CEPAT BETUL MAU PACARAN, AKU TAKUT PACARMU MARAH" terdakwa berkata "GA KOK AKU GA PUNYA PACAR" anak korban jawab "OH IYA LAH" anak korban berkata "JADI KAMU TERIMA APA GA ?" anak korban jawab "IYA LAH AKU TERIMA";

- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan anak korban pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 di rumah anak korban di Kamp. awalnya sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi anak korban melalui Massager Facebook dengan berkata "KETEMU YOK" anak korban jawab "AKU GA BISA KETEMU SIANG" terdakwa berkata "YA UDAH KETEMU MALAM AJA" anak korban jawab "YA". Kemudian sekira pukul 22.25 wita Terdakwa memberitahu anak korban bahwa terdakwa telah sampai di rumah anak korban dan menyuruh anak korban untuk membuka jendela kamar anak korban untuk masuk melalui jendela kamar anak korban, pada saat sampai di kamar anak korban ngobrol dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa merayu anak korban dengan berkata "YANG AKU MAU NAH?" anak korban tanya "MAU APA ?" Terdakwa "MAU ITU KAMU" anak korban jawab "MAU ITU AKU APA ?" Terdakwa " SAYA MAU KENTOT" anak korban jawab "GA MAU TAKUT HAMIL" Terdakwa jawab "GA APA - APA, KAMU GA BAKAL HAMIL" anak korban berkata "DARIMANA KAMU TAU KALO NANTI AKU BAKAL GA HAMIL" Terdakwa berkata "PERCAYA AJA DEH, NANTI KAMU GA BAKAL HAMIL" lalu anak korban jawab "YA UDAH". Kemudian Terdakwa merebahkan badan anak korban di atas kasur kemudian namun anak korban tidak mau dan menolak. anak korban berkata "KAMU JANGAN BUKA CELANA SAYA, NANTI AKU BILANG SAMA BAPAKKU". Kemudian anak korban mau berteriak tetapi Terdakwa mengambil bantal dan menutup mulut anak korban dengan bantal dan berkata "KAMU JANGAN TERIAK, NANTI AKU PUKUL KAMU" anak korban menjawab "GA", setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan memegang kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa membuka baju, celana, celana dalamnya kemudian membuka celana, celana dalam dan baju anak korban. Kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban setelah itu memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur selama ± 20 menit hingga anak korban merasa seperti ada cairan yang masuk ke dalam vagina anak korban. Setelah itu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban memakai pakaiannya, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya melalui jendela rumah anak korban ;

- Bahwa terakhir terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 awalnya sekira jam 09.00 wita Terdakwa menghubungi anak korban melalui Massager Facebook Terdakwa berkata "YANG NANTI MALAM KETEMU YOK AKU RINDU, AKU SOALNYA BENTAR LAGI MAU PULANG KAMPUNG" anak korban jawab "YA KETEMU AJA, JAM BERAPA?" Terdakwa "JAM 9 MALAM AJA SOALNYA AKU GA BISA LAMA - LAMA". Lalu sekira jam 21.00 wita Terdakwa mengetok jendela kamar anak korban dan anak korban membuka jendela kamar anak korban dan melihat Terdakwa datang dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban . Kemudian anak korban dan Terdakwa ngobrol di dalam kamar. Terdakwa berkata "SAYANG NANTI AKU MAU PULANG KAMPUNG, KAMU JAGA DIRI BAIK - BAIK YA. YANG, KITA NGENTOT UNTUK TERAKHIR KALINYA YOK ?" anak korban jawab " IYA ". Kemudian Terdakwa merebahkan badan anak korban di atas kasur kemudian mencium bibir anak korban dan memegang kedua payudara anak korban . Setelah itu Terdakwa membuka baju, celana, celana dalamnya kemudian membuka celana, celana dalam dan baju anak korban . Kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban setelah itu memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur selama  $\pm$  10 menit. Anak korban berkata "KALO MISAL AKU HAMIL, AKU GIMANA ?" Terdakwa menjawab "KALO MISAL KAMU HAMIL AKU BAKAL TANGGUNGJAWAB KALO ITU ANAK AKU". Kemudian Anak korban merasa seperti ada cairan yang masuk ke dalam vagina Anak korban . Setelah itu Anak korban memakai pakaiannya. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya melalui jendela rumah Anak korban ;

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban FRANSISKA DOQ kurang lebih 10 (sepuluh) kali, hingga mengakibatkan anak korban mengalami kehamilan;

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban , pada saat itu anak korban masih berusia kurang lebih 12 tahun (lahir pada tanggal 28 Pebruari 2007) berdasarkan Akte Kelahiran dari Pencatatan Sipil dengan nomor 6407-LT-19122017-0049 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Kab. Kutai Barat tanggal 04 Januari 2012;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 075 / 073 / RSUD HIS / VIII / 19 dari RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 08 Agustus 2019 dan ditanda tangani oleh dr. SISWA ADI PRATAMA, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia dua belas tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara dan pada pemeriksaan air seni korban didapatkan hasil positif hamil;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada suatu waktu pada tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain di bulan Mei hingga Juli tahun 2019, bertempat di rumah Anak korban yang berada di Kamp. , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari anak korban berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial Facebook pada bulan Mei 2019 lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui Massager Facebook dengan berkata “HAI” anak korban jawab “HAI JUGA” Terdakwa bertanya “LAGI APA ?” anak korban jawab “LAGI DUDUK” Terdakwa “SUDAH MAKAN APA BELUM ?” anak korban jawab “SUDAH” lalu terdakwa menulis “SALKEN (SALAM KENAL)” anak korban jawab “SALKEN BALIK (SALAM KENAL BALIK) Terdakwa bertanya “ANAK MANA ?” anak korban jawab “ANAK NGENYAN” Terdakwa “SUDAH PUNYA PACAR BELUM ?” anak korban jawab “BELUM

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAH" Terdakwa berkata "OHH KAMU MAU GA JADI PACAR AKU ?" anak korban jawab "LOH KOK KAMU CEPAT BETUL MAU PACARAN, AKU TAKUT PACARMU MARAH" terdakwa berkata "GA KOK AKU GA PUNYA PACAR" anak korban jawab "OH IYA LAH" anak korban berkata "JADI KAMU TERIMA APA GA ?" anak korban jawab "IYA LAH AKU TERIMA";

- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan anak korban pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 di rumah anak korban di Kamp. awalnya sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi anak korban melalui Massager Facebook dengan berkata "KETEMU YOK" anak korban jawab "AKU GA BISA KETEMU SIANG" terdakwa berkata "YA UDAH KETEMU MALAM AJA" anak korban jawab "YA". Kemudian sekira pukul 22.25 wita Terdakwa memberitahu anak korban bahwa terdakwa telah sampai di rumah anak korban dan menyuruh anak korban untuk membuka jendela kamar anak korban untuk masuk melalui jendela kamar anak korban, pada saat sampai di kamar anak korban ngobrol dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa merayu anak korban dengan berkata "YANG AKU MAU NAH?" anak korban tanya "MAU APA ?" Terdakwa "MAU ITU KAMU" anak korban jawab "MAU ITU AKU APA ?" Terdakwa " SAYA MAU KENTOT" anak korban jawab "GA MAU TAKUT HAMIL" Terdakwa jawab "GA APA - APA, KAMU GA BAKAL HAMIL" anak korban berkata "DARIMANA KAMU TAU KALO NANTI AKU BAKAL GA HAMIL" Terdakwa berkata "PERCAYA AJA DEH, NANTI KAMU GA BAKAL HAMIL" lalu anak korban jawab "YA UDAH". Kemudian Terdakwa merebahkan badan anak korban di atas kasur kemudian namun anak korban tidak mau dan menolak. anak korban berkata "KAMU JANGAN BUKA CELANA SAYA, NANTI AKU BILANG SAMA BAPAKKU". Kemudian anak korban mau berteriak tetapi Terdakwa mengambil bantal dan menutup mulut anak korban dengan bantal dan berkata "KAMU JANGAN TERIAK, NANTI AKU PUKUL KAMU" anak korban menjawab "GA", setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan memegang kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa membuka baju, celana, celana dalamnya kemudian membuka celana, celana dalam dan baju anak korban. Kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban setelah itu memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur selama ± 20 menit hingga anak korban merasa seperti ada cairan yang masuk ke dalam vagina anak korban. Setelah itu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban memakai pakaiannya, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya melalui jendela rumah anak korban ;

- Bahwa terakhir terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 awalnya sekira jam 09.00 wita Terdakwa menghubungi anak korban melalui Massager Facebook Terdakwa berkata "YANG NANTI MALAM KETEMU YOK AKU RINDU, AKU SOALNYA BENTAR LAGI MAU PULANG KAMPUNG" anak korban jawab "YA KETEMU AJA, JAM BERAPA?" Terdakwa "JAM 9 MALAM AJA SOALNYA AKU GA BISA LAMA - LAMA". Lalu sekira jam 21.00 wita Terdakwa mengetok jendela kamar anak korban dan anak korban membuka jendela kamar anak korban dan melihat Terdakwa datang dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban . Kemudian anak korban dan Terdakwa ngobrol di dalam kamar. Terdakwa berkata "SAYANG NANTI AKU MAU PULANG KAMPUNG, KAMU JAGA DIRI BAIK - BAIK YA. YANG, KITA NGENTOT UNTUK TERAKHIR KALINYA YOK ?" anak korban jawab " IYA ". Kemudian Terdakwa merebahkan badan anak korban di atas kasur kemudian mencium bibir anak korban dan memegang kedua payudara anak korban . Setelah itu Terdakwa membuka baju, celana, celana dalamnya kemudian membuka celana, celana dalam dan baju anak korban . Kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban setelah itu memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur selama  $\pm$  10 menit. Anak korban berkata "KALO MISAL AKU HAMIL, AKU GIMANA ?" Terdakwa menjawab "KALO MISAL KAMU HAMIL AKU BAKAL TANGGUNGJAWAB KALO ITU ANAK AKU". Kemudian Anak korban merasa seperti ada cairan yang masuk ke dalam vagina Anak korban . Setelah itu Anak korban memakai pakaiannya. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya melalui jendela rumah Anak korban ;

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban FRANSISKA DOQ kurang lebih 10 (sepuluh) kali, hingga mengakibatkan anak korban mengalami kehamilan;

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban , pada saat itu anak korban masih berusia kurang lebih 12 tahun (lahir pada tanggal 28 Pebruari 2007) berdasarkan Akte Kelahiran dari Pencatatan Sipil dengan nomor 6407-LT-19122017-0049 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Kab. Kutai Barat tanggal 04 Januari 2012;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 075 / 073 / RSUD HIS / VIII / 19 dari RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 08 Agustus 2019 dan ditanda tangani oleh dr. SISWA ADI PRATAMA, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia dua belas tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara dan pada pemeriksaan air seni korban didapatkan hasil positif hamil;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2019 melalui media social Facebook dengan cara chat di *facebook messenger*;
  - Bahwa Anak Korban dan terdakwa berpacaran setelah chatingan melalui Media social Facebook;
  - Bahwa setelah Anak Korban dan Terdakwa saling chating secara terus menerus, pada tanggal sekitar 10 mei 2019 Terdakwa mengajak untuk bertemu pada siang hari. Namun pada saat itu saksi tidak bisa bertemu pada siang hari. Sehingga Terdakwa mengajak bertemu pada malam hari sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi yang berlokasi ;
  - Bahwa setiba Terdakwa di rumah saksi, Terdakwa memasuki kamar saksi melalui jendela kamar saksi, dan kondisi rumah sudah sepi dikarenakan orang dirumah Anak Korban sudah tidur;
  - Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban, Terdakwa mengobrol dengan saksi dan selanjutnya untuk meminta saksi untuk melakukan hubungan badan. Namun saksi menolak karena takut nanti akan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil apabila telah melakukan hubungan badan dengan terdakwa, namun terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi nantinya hamil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa merebahkan saksi dikasur dan mulai membuka baju saksi. Saat Terdakwa membuka bajunya, saksi mengatakan untuk tidak membuka celana, jika tetap membuka celana Anak Korban akan berteriak dan melaporkan kepada Bapanya. Namun Terdakwa tidak menggubris hal tersebut bahkan terdakwa mengancam akan memukul terdakwa jika beteriak;

- Bahwa Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa membuka bajunya dan celana serta membuka celana dalam saksi dan menghisap payudara saksi. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis kedalam vagina saksi dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 10 menit. Setelah saksi merasa ada cairan yang masuk kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa rebahan sejenak dan tidak lama kemudian pulang ke rumahnya melalui jendela;

- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan badan antara Terdakwa dengan saksi telah berlangsung kurang lebih 10 kali;

- Bahwa hubungan badan terakhir kali yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi dilakukan sekitar tanggal 6 juli 2019 pukul 21.00 WITA. Adapun setelah melakukan hubungan badan tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa yang pada intinya apabila nantinya Anak Korban hamil bagaimana? Adapun tanggapan dari Terdakwa yang mengatakan bertanggung jawab jika memang itu anak dari Terdakwa

- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa dikarenakan terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab apabila saksi hamil;

- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah menikah;

- Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut, Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak pada bulan januari 2020;

- Bahwa keluarga dari Terdakwa tidak pernah datang menemui keluarga Anak Korban untuk membantu biaya persalinan

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa Terdakwa membantah keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah melakukan pengancaman ketika akan melakukan hubungan badan. Adapun menurut Terdakwa, Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw



pernah melakukan pengancaman ketika akan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban. Adapun selain daripada itu Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar, dan atas keberatan terdakwa tersebut anak korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi 1 dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah dari saksi ;
- Bahwa saksi tinggal dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan badan antara saksi dengan Terdakwa dari Handphone yang dipakai oleh , dari chat Facebook Mesengger;
- Bahwa, adapun Handphone tersebut sebenarnya milik dari istri saksi yaitu SAKSI 2;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari saksi telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 10 kali dari bulan Mei 2019 hingga Juli 2019 di kamar saksi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat antara saksi dengan Terdakwa melakukan Hubungan Badan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui bahwa antara saksi dengan Terdakwa berpacaran, karena Terdakwa tidak pernah datang ke rumah dan bertemu dengan saksi. Saksi baru mengetahui bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa dari chat yang berada di Facebook Mesengger;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi bahwa Terdakwa selalu datang ke rumah, masuk melalui jendela rumah;
- Bahwa setelah mengetahui adanya hubungan badan antara dengan Terdakwa, saksi membawa Saksi untuk melakukan pemeriksaan. Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa saksi positif hamil;
- Bahwa pada tanggal 24 juli 2019 saya melakukan pertemuan keluarga dengan keluarga Terdakwa namun tidak didapatkan kesepakatan, dikarenakan pada saat tersebut pemuka adat setempat tidak bisa menikahkan saksi dengan Terdakwa karena saksi masih dibawah umur, yaitu pada saat kejadian berumur 12 tahun;
- Bahwa saksi meminta kepada keluarga Terdakwa berupa uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya saksi



mengandung dan melahirkan, namun keluarga Terdakwa tidak dapat menyanggupinya;

- Bahwa saksi belum pernah menikah dengan siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. SAKSI 2 Anak dari AJIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ibu dari saksi ;
- Bahwa saksi tinggal dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan badan antara saksi dengan Terdakwa dari Handphone yang dipakai oleh , dari chat Facebook Mesengger;
- Bahwa, adapun Handphone tersebut sebenarnya milik saksi, karena saksi masih terlalu kecil untuk diberikan HP
- Bahwa, berdasarkan cerita dari saksi telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 10 kali dari bulan Mei 2019 hingga Juli 2019 di kamar saksi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat antara saksi dengan Terdakwa melakukan Hubungan Badan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui bahwa antara saksi dengan Terdakwa berpacaran, karena Terdakwa tidak pernah datang kerumah dan bertemu dengan saksi. Saksi baru mengetahui bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa dari chat yang berada di Facebook Mesengger;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi bahwa Terdakwa selalu datang ke rumah, masuk melalui jendela rumah;
- Bahwa setelah mengetahui adanya hubungan badan antara dengan Terdakwa, saksi membawa Saksi untuk melakukan pemeriksaan. Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa saksi positif hamil;
- Bahwa pada tanggal 24 juli 2019 saya melakukan pertemuan keluarga dengan keluarga Terdakwa namun tidak didapatkan kesepakatan, dikarenakan pada saat tersebut pemuka adat setempat tidak bisa menikahkan saksi dengan Terdakwa karena saksi masih dibawah umur, yaitu pada saat kejadian berumur 12 tahun;
- Bahwa saksi meminta kepada keluarga Terdakwa berupa uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya saksi



mengandung dan melahirkan, namun keluarga Terdakwa tidak dapat menyanggupinya;

- Bahwa saksi belum pernah menikah dengan siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi 3 Anak dari IJUHARDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Anak Korban ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekitar bulan Mei 2019 antara saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan sebagai pacar;
- Bahwa saksi tidur satu kamar dengan saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat bahwa Terdakwa pernah masuk kamar saksi dan kamar saksi . Adapun setelah Terdakwa masuk ke kamar tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi untuk keluar kamar;
- Bahwa saksi tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada ayah dan ibu dari saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bahwa antara saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi pada saat berpacaran dengan Terdakwa memang benar berumur 12 tahun;
- Bahwa saksi belum pernah menikah dengan siapapun;
- Bahwa saksi hamil dan telah melahirkan seorang anak pada bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Anak Korban HISAMAYA, dan memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dari media social *Facebook* adapun dalam hal ini Anak Korban yang meminta ID facebook Terdakwa dan chat terlebih ke Terdakwa dahulu;
- Bahwa dari chatingan tersebutlah hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban menjadi semakin akrab dan berpacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 10 kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada bulan Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan Hubungan Badan dengan Anak Korban di rumah Anak Korban yang beralamat;
- Bahwa Ketika Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama kali dengan Anak Korban, Terdakwa datang kerumahnya pada pukul 23.00 WITA dan diajak oleh Anak Korban untuk masuk melalui jendela rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu ada saksi SAKSI 3 yang melihat dan Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi SAKSI 3 untuk keluar dari kamar, saksi SAKSI 3 yang keluar dari kamar ketika Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban;
- Bahwa setelah dikamar Terdakwa dan Anak Korban melakukan percakapan, dan Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan badan. Adapun setelah meminta untuk melakukan Hubungan badan Terdakwa mencium Anak Korban dan merebahkan badannya. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban membuka bajunya, dan selanjutnya Anak Korban membuka baju. Selanjutnya Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban melepas celana serta membuka celana dalam Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukan penis kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu Anak Korban merasa ada cairan yang masuk kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, Terdakwa melakukan hubungan badan kembali dengan Anak Korban. Adapun pada saat itu Terdakwa masuk melalui jendela kamar saksi dan selanjutnya mengobrol dengan Anak Korban. Adapun setelah dalam percakapan tersebut Terdakwa mencium, dan memeluk Anak Korban serta merebahkan Anak Korban, dan melakukan hubungan badan dengan saksi. Adapun setelah melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban bertanya kepada Terdakwa yang pada intinya apabila nanti saksi hamil bagaimana? Selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa akan berjanji akan bertanggung jawab apabila nantinya hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman ketika melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh keluarga saksi untuk memberikan uang sebanyak Rp. 150.000.000 untuk biaya mengandung, dan biaya persalinan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengurus anak setelah Anak Korban melahirkan, namun Terdakwa tidak dapat menyanggupinya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru navy dengan motif bintang;
3. 1 (satu) lembar baju tank top warna merah dengan merk coklat;
4. 1 (satu) lembar Bra / BH warna merah dengan motif fullcadot;
5. 1 (satu) buah alat tes kehamilan Instant dengan merk One Med Health Care;
6. 1 (satu) unit handphone merk Lenovo hitam dengan IMEI 1 : 861794038663338;
7. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy duos warna hitam IMEI 356803070723413;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Asusila nomor 0075/073/RSUD HIS / VIII / 19 tanggal 8 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Siswa Adi Pratama, yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, Kabupaten Kutai Barat yang melakukan visum kepada Anak Korban, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia dua belas tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara dan pada pemeriksaan air seni korban didapatkan hasil positif hamil;
2. Kartu Keluarga Nomor 6407181803080012 atas nama kepada keluarga saksi 1 yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407 – LT – 19122017-0049 atas nama lahir tanggal 28 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 4 Januari 2018;
4. Surat Keterangan Kelahiran nomor 180724 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Keluarga yaitu SAKSI 2, petugas kesehatan TIA

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPELINA, Amd Keb, dan Penolong persalinan dr YULIANTO RAPA, Sp.OG, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif:
  - Kesatu Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
  - Kedua Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 4 (empat) orang Saksi, yaitu Saksi, Anak Korban, saksi 2, DAN SAKSI 3. serta keterangan Terdakwa
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Mei 2019 melalui media social Facebook dengan cara chat di *facebook messenger*;
- Bahwa dari chatingan tersebutlah hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban menjadi semakin akrab dan berpacaran
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 10 kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada bulan Mei 2020, dan dilakukan di rumah Anak Korban yang berlokasi;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba Terdakwa di rumah Anak Korban, Terdakwa memasuki kamar Anak Korban melalui jendela kamar Anak Korban, dan kondisi rumah sudah sepi dikarenakan orang dirumah Anak Korban sudah tidur;
- Bahwa pada saat itu ada Anak Korban SAKSI 3 yang melihat Terdakwa memasuki kamar Anak Korban melalui jendela. Selanjutnya Anak Korban SAKSI 3 keluar dari kamar Anak Korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban, Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban dan selanjutnya untuk meminta Anak Korban untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya Terdakwa merebahkan Anak Korban dikasur, dan mencium Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa membuka bajunya dan celana serta membuka celana dalam Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukan penis kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa rebahan sejenak dan tidak lama kemudian pulang ke rumahnya melalui jendela;
- Bahwa hubungan badan terakhir kali yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban dilakukan sekitar bulan juli 2019 pukul 21.00 WITA. Adapun setelah melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban bertanya kepada Terdakwa yang pada intinya apabila nantinya Anak Korban hamil bagaimana? Adapun tanggapan dari Terdakwa yang mengatakan bertanggung jawab jika memang itu anak dari Terdakwa
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa dikarenakan terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa, dan Anak Korban sebelumnya tidak pernah menikah;
- Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut, Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak pada bulan januari 2020;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa tidak pernah datang menemui keluarga saksi untuk membantu biaya persalinan
- Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Asusila nomor 0075/073/RSUD HIS / VIII / 19 tanggal 8 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Siswa Adi Pratama, yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, Kabupaten Kutai Barat yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan visum kepada Anak Korban , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia dua belas tahun didapatkan robekan lama pada selaput dara dan pada pemeriksaan air seni korban didapatkan hasil positif hamil;

- Kartu Keluarga Nomor 6407181803080012 atas nama kepada keluarga saksi 1 yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407 – LT – 19122017-0049 atas nama lahir tanggal 28 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 4 Januari 2018;
- Surat Keterangan Kelahiran nomor 180724 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Keluarga yaitu SAKSI 2, petugas kesehatan TIA NOPELINA, Amd Keb, dan Penolong persalinan dr YULIANTO RAPA, Sp. OG, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw



3. Melakukan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata "barangsiapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah dapat dikategorikan sebagai **Anak** seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Anak Korban yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya tanggal kelahirannya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407181803080012 atas nama kepada keluarga saksi 1 yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat; dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407 – LT – 19122017-0049 atas nama lahir tanggal 28 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 4 Januari 2018; sehingga pada saat kejadian berumur 12 (dua belas) tahun dengan demikian masih dikategorikan sebagaimana Anak seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak ( *wills theori* ) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan ( *voorstellings-theori* ) dari Frank atau “*waarschijlytheids - theori*“ dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesengajaan melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut dalam hal ini perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikir normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk;

-----Menimbang, bahwa antara sub unsur melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternatif, artinya apabila dari ketiga sub unsur tersebut, salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan dua sub unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain bersifat alternatif dalam artian apabila sub unsur melakukan persetubuhan dengannya terbukti maka sub unsur melakukan persetubuhan dengan orang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang bermula dari kenalnya Terdakwa mengajak Anak Korban lewat media sosial *facebook*. Kemudian selanjutnya Terdakwa dengan Anak Korban bertemu pertama kali di rumah saksi yang beralamat di , pada bulan Mei diwaktu malam hari sekiranya pukul 22.30 WITA. Hal tersebut dikuatkan Berdasarkan keterangan saksi SAKSI 3, bahwa saksi melihat Terdakwa memasuki rumah saksi melalui jendela, dan ditambah dari keterangan dari Anak Korban serta dari pengakuan Terdakwa bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban bertemu pada malam itu dan Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban melalui jendela. Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 3 meninggalkan Terdakwa dengan Anak Korban berdua dikamar karena takut. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta hubungan badan dengan Anak Korban sekitar sepuluh menit, dan setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa pulang dari rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban melalui jendela kamar. Hal ini diperkuat dari adanya keterangan Anak Korban dengan Terdakwa, dan bukti visum et repertum nomor 0075/073/RSUD HIS / VIII / 19 tanggal 8 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Siswa Adi Pratama, bahwa benar adanya hubungan badan tersebut;

Bahwa kejadian Hubungan badan tersebut telah terjadi selama kurang lebih 10 kali berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum, dan pengakuan dari Terdakwa. Bahwa pada hubungan badan antara Terdakwa dengan saksi yang terakhir kali, Terdakwa berjanjian akan bertanggung jawab apabila nantinya saksi hamil. Bahwa dari Hubungan Badan tersebut saksi positif hamil 3 bulan dan telah melahirkan pada bulan Januari 2020. Hal ini diperkuat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta bukti-bukti surat yaitu Visum Et Repertum Asusila nomor 0075/073/RSUD HIS / VIII / 19 tanggal 8 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Siswa Adi Pratama, dan Surat Keterangan Kelahiran nomor 180724 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Keluarga yaitu SAKSI 2, petugas kesehatan TIA NOPELINA, Amd Keb, dan Penolong persalinan dr YULIANTO RAPA, Sp.OG, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa pelaksanaan kehendaknya (*de will*) serta setidaknya Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan Terdakwa akan dapat melakukan perbuatan hubungan suami istri oleh karena antara Terdakwa dengan Anak Korban pasangan yang berlainan jenis dan terdapat kesempatan untuk melakukan hubungan badan melakukan perbuatan hubungan suami istri oleh karena antara Terdakwa dengan Anak Korban pasangan yang berlainan jenis dan terdapat kesempatan untuk melakukan hubungan badan / persetubuhan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah melakukan kekerasan atau ancaman untuk melakukan hubungan badan. Sehingga hubungan badan tersebut didasari dari perasaan suka-sama suka. Bahwa dalam hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernyataan suka sama suka tidak dapat mengaburkan permasalahan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, karena jika alasan suka sama suka dipakai untuk dapat terjadinya persetubuhan terhadap anak maka akan dikhawatirkan dapat membentuk opini bahwa persetubuhan terhadap anak diperbolehkan asal didasari suka sama suka. Disamping itu pula bahwa lahirnya Undang-Undang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Perlindungan Anak ini untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak dalam hal ini berada dalam posisi yang lemah, sehingga dalam peristiwa ini maka posisi anak tetap sebagai korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa istilah perbuatan berlanjut mirip dengan pengertian delik terus menerus. Dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) dikemukakan bahwa 3 (tiga) syarat untuk dikatakan perbuatan berlanjut:

1. Harus adanya satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu;
2. Perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh terlalu jauh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa secara sadar bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan melakukan perbuatan hubungan suami istri oleh karena antara Terdakwa dengan Anak Korban pasangan yang berlainan jenis dan terdapat kesempatan untuk melakukan hubungan badan melakukan perbuatan hubungan suami istri oleh karena antara Terdakwa dengan Anak Korban pasangan yang berlainan jenis dan terdapat kesempatan untuk melakukan hubungan badan / persetubuhan. Sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa syarat pertama dari perbuatan berlanjut yaitu adanya kehendak dari pelaku yang meliputi semua perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban , sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dari perbuatan berlanjut yaitu perbuatan itu harus sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan anak korban bermula pada 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019, bertempat di rumah Anak korban yang berada bahwa hal ini diperkuat dari keterangan anak korban , dan pengakuan Terdakwa sendiri. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa tenggang waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban selama bulan 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019 tenggang waktunya atau interval waktu persetubuhan itu tidak terlalu jauh, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga dari perbuatan berlanjut yaitu perbuatan itu Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh terlalu jauh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, Melakukan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu, yang dikualifikasikan sebagai dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan mohon keringanan hukuman serta dijatuhi pidana seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah tentang kaidah maupun fakta hukum, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dipertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yang serius. Akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa tingkat kesalahan dalam setiap kualifikasi yang terkandung dalam pasal terkait persetubuhan terhadap anak menurut Majelis Hakim adalah berbeda-beda, membujuk anak melakukan persetubuhan tentu berbeda tingkat kesalahannya jika dibandingkan dengan perbuatan yang disertai dengan kekerasan, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan pacarnya didasarkan atas bujuk rayu, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang terlalu tinggi untuk tingkat kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian permohonan keringan hukuman Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru navy dengan motif bintang, 1 (satu) lembar baju tank top warna merah dengan merk coklat, 1 (satu) lembar Bra / BH warna merah dengan motif fullcadot, 1 (satu) buah alat tes kehamilan Instant dengan merk One Med Health dikembalikan kepada saksi , sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy duos warna hitam IMEI 35680307072341, dikembalikan kepada saksi 2, dan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo hitam dengan IMEI 1 : 861794038663338 ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak korban;
- Menyebabkan Anak korban Hamil;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru navy dengan motif bintang;
  - 1 (satu) lembar baju tank top warna merah dengan merk coklat;
  - 1 (satu) lembar Bra / BH warna merah dengan motif fullcadot;
  - 1 (satu) buah alat tes kehamilan Instant dengan merk One Med Health; dikembalikan kepada Anak Korban ;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy duos warna hitam IMEI 35680307072341 dikembalikan kepada saksi SAKSI 2;
  - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo hitam dengan IMEI 1: 861794038663338 dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa 9 Juni 2020 oleh kami, HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , MOCHAMAD FIRMANSYAH RONI, S.H., PANDE TASYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULKIFLI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxx/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Zulkifli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)